

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan arus globalisasi dan ekonomi mengakibatkan semakin berkembangnya suatu kegiatan masyarakat, salah satunya adalah kegiatan pariwisata baik lokal maupun mancanegara. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga semakin mengembangkan potensi pariwisata yang dijadikan sebagai sektor pendapatan di setiap daerah. Dengan berkembangnya kegiatan pariwisata menyebabkan diperlukan adanya sarana transportasi untuk menunjang kegiatan pariwisata tersebut. Hal ini menimbulkan adanya peluang usaha dalam bidang transportasi, khususnya jasa penyewaan mobil atau yang biasa disebut dengan jasa rental mobil.

Jasa rental mobil berperan serta dalam menunjang kegiatan pariwisata karena kendaraan transportasi seperti mobil sangat diminati oleh para wisatawan untuk mengangkut mereka dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya. Disamping itu kebutuhan akan mobil rental bukan hanya untuk kegiatan pariwisata, ada juga untuk kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyewa mobil rental itu sendiri.

Dalam pengadaan barang berupa mobil, jasa rental mobil memerlukan beberapa unit kendaraan, khususnya mobil yang digunakan sebagai sarana transportasi yang akan disewakan untuk memenuhi kegiatan pariwisata dan

kebutuhan akan setiap konsumen jasa rental mobil. Pengadaan akan kendaraan didapat dari modal pemilik rental mobil itu sendiri maupun dari masyarakat yang menitipkan mobilnya ke jasa rental mobil untuk disewakan. Sehingga masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya, khususnya dalam sewa menyewa mobil dan kemudian timbul bermacam-macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun yang menyewakan akan saling mendapatkan keuntungan. Penyewa memperoleh keuntungan dengan kenikmatan benda dari benda yang di sewa, dan pihak yang menyewakan akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa.

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ke tiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian sewa menyewa diatur didalam Pasal 1548 KUHPerdara.

Pengertian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya

¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 94.

kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.² Sewa menyewa meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, dimana pihak yang memiliki benda disebut yang menyewakan dan pihak yang memakai benda disebut penyewa, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyewa memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi atas barang yang disewakan jika hal tersebut menyimpang dari apa yang diperjanjikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPdata tersebut adalah adanya pihak yang menyewakan dari pihak penyewa, adanya konsensual antara kedua belah pihak, adanya objek sewa menyewa yaitu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda dan lain-lain, serta adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kadang terjadi permasalahan dimana pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban yang sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini jasa rental mobil menyewakan mobilnya ke pemakai (konsumen), namun konsumen tersebut

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Ctk. 34, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 381.

tidak memenuhi kewajibannya jika terjadi kerusakan pada mobil yang di sewanya, sedangkan mobil yang disewa tersebut merupakan milik pihak ketiga (orang yang menitipkan mobil ke jasa rental). Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi atau *overmacht*. *Overmacht* atau keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa dimana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.³

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.⁴ wanprestasi dapat berupa, Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai mana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1992, hlm 27.

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 98

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 45

untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi terbagi dalam tiga macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara).
2. Pretasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam pasal 1239 KUHPerdara).
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Dalam Pasal 1564 KUHPerdara menyebutkan bahwa penyewa bertanggung jawab untuk segala perusakan yang telah diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia bisa membuktikan bahwa perusakan itu terjadi diluar kesalahannya jadi pihak penyewa bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang terjadi terhadap barang yang di sewanya, kecuali penyewa bisa membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi diluar kesalahannya.

Mengenai waktu berakhirnya sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur dalam Pasal 1570 KUHPerdara yaitu jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya suatu pemberhentian untuk itu. oleh karena itu jika waktu sewa menyewa yang ditentukan didalam perjanjian telah habis maka pihak

penyewa harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam hal ini mobil dalam keadaan semula pada waktu barang diserahkan.

Pada kehidupan sehari-hari sering kali terjadi masalah didalam melakukan perjanjian sewa menyewa, sebagaimana yang terjadi pada kasus perjanjian sewa menyewa mobil milik Donny Chandra Nugraha dengan pihak penyewa yaitu Tuan M Nur Hasani selaku pemilik Rental mobil Metro Transport.

Di dalam perjanjian tersebut, Donny Chandra Nugraha sebagai pihak yang menyewakan atau yang disebut dengan pihak pertama, telah mengalami banyak kerugian akibat kelalaian pihak penyewa (pihak kedua) dalam hal ini adalah tuan M Nur Hasani

Menurut pihak rental mobil Metro Transport, kerugian ini diakibatkan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa (pihak ketiga), yaitu penyewa atau konsumen dari jasa rental mobil Metro Transport tidak melaksanakan kewajibannya didalam perjanjian yang disepakati antara pihak rental mobil Metro Transport dengan pihak ketiga (konsumen). Hal mana pihak pertama sama sekali tidak berprestasi dan atas persoalan tersebut, pihak yang menyewakan (pihak pertama) meminta pertanggungjawaban dari pihak rental mobil Metro Transport atas kerugian yang dideritanya, namun pihak rental mobil Metro Transport yang semestinya memiliki tanggung jawab penuh terhadap kerugian itu, menolak untuk mengganti ganti rugi yang dialami pihak pertama. Dalam hal ini penggantian biaya dan kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan diatur di dalam KUHPdata Pasal 1236 dan Pasal 1239.

Melihat persoalan diatas, maka penulis menjadi tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna menyusun skripsi yang di beri judul: “WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI METROTRANS”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk wanpretasi yang dilakukan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut?
2. Bagaimana cara para pihak menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut?

B. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil.
2. Untuk mengetahui bagaimana para pihak menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

C. Tinjauan pustaka

1. Perjanjian sewa menyewa

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶ Selanjutnya Sudikno memberikan pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak atau lebih sepakat menentukan peraturan hukum atau khaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban dan jika kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi.⁷

Sedangkan pengertian perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah “Suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dengan adanya pengikatan satu orang atau lebih dengan orang lain, maka ada hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, yang kedua nya mempunyai kewajiban, maka dapat dimengerti bahwa arti perjanjian disini adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yaitu pihak satu berjanji untuk melakukan atau dianggap berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Jadi suatu perjanjian mempunyai kebenaran mengikat bagi pembuatnya untuk menepati apa yang mereka janjikan. Dalam pelaksanaan

⁶ Subekti, *op.cit.* hlm 1.

⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm 77.

perjanjian diperlukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu:⁸

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Sesuatu hal tertentu.
4. Klausa sebab yang halal.

Syarat-syarat ini harus dipenuhi para pihak tidak memenuhi syarat-syarat ini maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum atau tidak sah.

Istilah sewa menyewa berasal dari bahasa Belanda yaitu *Huur onver hurr*, menurut bahasa sehari-hari sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang.⁹ Untuk lebih jelasnya maka perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari pada perjanjian sewa menyewa dalam pasal 1548 KUHPdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu barang yang oleh pihak terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa menyewa harus disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata, serta tiga unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

⁸ Bagus Kusuma, *syarat Sah Suatu Perjanjian*, dalam <http://id.shvoong.com>, diakses tanggal 29 maret 2011, pukul 23.00 wib.

⁹ Hilman Hadikusumo, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, 1984, hlm 102.

1. Unsur *essensialia*, adalah bagian perjanjian yang harus selalu ada didalam suatu perjanjian, bagian mutlak, dimana tanpa adanya bagian tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Unsur-unsur pokok perjanjian sewa menyewa adalah barang.
2. Unsur *naturalia*, adalah bagian perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak boleh diganti, sehingga bagian tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang bersifat mengatur atau menambah.
3. Unsur *aksidentalia*, adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut, jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam undang-undang, bila tidak dimuat berarti tidak mengikat.

Klausula *aksidentalia* yang terbentuk berdasarkan unsur *aksidentalia* sebagai salah satu unsur pokok dari suatu perjanjian, mempunyai peranan yang penting dalam perjanjian sewa menyewa. Karena dengan adanya klausula *aksidentalia* yang dibuat dan disepakati para pihak dapat melengkapi ketentuan-ketentuan para pihak yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun hukum kebiasaan. Sehingga dapat terangkum dalam suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuat dan menyepakati. Dengan demikian perlindungan hukum bagi para pihak terutama pemilik atau pihak yang menyewakan akan lebih terjamin.

Dalam suatu perjanjian secara teoritis berlaku asas antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak, yaitu dapat mengadakan perikatan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang diatur didalam Pasal 1337 KUHPerdara.
2. Asas konsensualisme, yaitu dalam perikatan didasarkan pada kesepakatan para pihak yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara.
3. Asas kekuatan mengikat, yaitu kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
4. Asas kepribadaian, yaitu untuk menentukan personalia dalam perjanjian sebagai sumber perikatan.
5. Asas kepercayaan, yaitu seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang lain, antara pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi.
6. Asas iktikad baik yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada iktikad yang baik.

Perjanjian sewa menyewa, seperti halnya pada jual-beli atau perjanjian lain pada umumnya adalah perjanjian konsensual, artinya ia sudah terjadi dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan kenikmatan suatu barang , sedangkan kewajiban pihak penyewa adalah membayar harga sewa.¹⁰

Setelah syarat-syarat telah terpenuhi oleh kedua belah pihak maka perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan. Konsekuensi dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak penyewa

¹⁰ Subekti, *op.cit.* hlm 40.

maupun pihak yang menyewakan. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak sebagai konsekuensi adanya suatu perjanjian.

2. Wanprestasi dalam Perjanjian

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹¹

Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk:¹²

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai mana mestinya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka ia dapat dituntut untuk:¹³

1. Pemenuhan perjanjian.
2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi.
3. Ganti rugi.
4. Pembatalan perjanjian timbal balik.
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitor dinyatakan lalai dan tetap tidak

¹¹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet.II, Bandung, 1986, hlm 60.

¹² Subekti, *op.cit.* hlm 45.

¹³ *Ibid*, hlm 14.

melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pokoknya menyatakan:

1. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenisnya, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang dibuat terlebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
3. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan maka menyusul peringatan atau anmaning yang biasa disebut sommasi.

Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditor harus dapat membuktikan:¹⁴

- a. Besarnya kerugian yang dialami.
- b. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditor, bukan karna faktor diluar kemampuan debitor.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Sleman, Yogyakarta khususnya di kantor rental mobil Metro Transport yang beralamat di jalan Godean Km 05 Niten, Nogotirto gamping, Sleman, Yogyakarta.

¹⁴ *Ibid*, hlm 71.

2. Obyek penelitian.

Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah satu unit kendaraan Suzuki APV type L, Nomor polisi AB 1660 EE, tahun pembuatan 2007, warna hitam metalik, STNK atas nama RD. JOHAR INDAROYO.

3. Subyek penelitian.

Dalam penelitian yang akan dijadikan sebagai subyek penelitian adalah pihak yang terkait dalam surat perjanjian dan lainnya yang dianggap dapat memberikan keterangan dan data yang diperlukan. Pihak-pihak tersebut, terdiri dari:

- a. Donny Chandra Nugraha (penulis sebagai pihak yang menyewakan mobil)
- b. M Nur Hasani (pemilik rental mobil Metrotrans selaku penyewa mobil)

4. Sumber data.

a. Data primer

Yakni data yang diperoleh dari penelitian langsung berupa hasil wawancara dari para pihak yang menjadi subyek hukum perjanjian yaitu Tuan M Nur Hasani sebagai pihak penyewa, yang kemudian diolah oleh peneliti.

- b. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan, yaitu dengan cara mempelajari, membaca, memahami buku-buku, literatur-literatur, peraturan-peraturan, pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan materi yang akan diteliti.

5. Teknik pengumpulan data.

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen (surat perjanjian) dan bahan pustaka.

Meliputi sumber primer, yaitu surat perjanjian dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, seperti KUHPerdota.

Untuk sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, berdasarkan pokok dan subpokok bahasan yang identifikasi dari rumusan masalah.

b. Wawancara atau interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data, yang dalam hal ini adalah suatu proses interaksi dan komunikasi agar hasil wawancara sesuai dengan masalah yang diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Pemilihan responden yang akan diwawancarai dilakukan dengan metode *pursosive sampling*, yaitu pemilihan responden secara sengaja merupakan bagian dari teknik random sampling yang

bertujuan agar unsur-unsur yang hendak diteliti memiliki kaitan yang erat dan langsung hingga pada subyek-subyek tertentu yang secara kualitas memadai dan menguasai permasalahan yang dihadapi.

6. Metode pendekatan.

metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengklarifikasi aspek hukum bagi keperluan penelitian hukum yang menyangkut tentang proses penyewaan dalam surat perjanjian di Yogyakarta. Penelitian ini ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum perdata dan peraturan-peraturan tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana kenyataan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

7. Analisis data.

data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan penelitian.

- a. Analisis kualitatif, yaitu penyorotan masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang

memecahkan obyek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.¹⁵

- b. Analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

E. Kerangka penulisan

Bab I. Pendahuluan.

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa.

Bab ini akan menyajikan tinjauan umum perjanjian sewa menyewa dan wanprestasi secara teoritis. Hal mana akan dijelaskan tentang pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, pengertian wanprestasi, akibat adanya wanprestasi, tuntutan atas dasar wanprestasi pembelaan terhadap pihak yang dituduh wanprestasi, pengertian sewa menyewa serta hak dan kewajiban para pihak. Dari paparan ini, diharapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini akan menganalisis secara yuridis hasil penelitian melalui data lapangan yang diperoleh terkait dengan penelitian perjanjian sewa menyewa

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 32.

mobil di Yogyakarta. Pembahasan dalam bab ini merupakan inti penelitian, rumusan masalah sebagai fokus kajian akan ditelaah secara mendalam dan tuntas, sehingga penelitian ini akan memberikan hasil yang obyektif guna menjawab pokok permasalahan yang diteliti.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini berisi

a. Kesimpulan.

Berisi jawaban atas permasalahan yang menjadi obyek penelitian setelah dilakukan analisis oleh penulis.

b. Saran.

Saran adalah rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam skripsi.